

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh karena itu, untuk mencapai kesehatan dibutuhkan sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Dalam penyelenggaraan upaya kesehatan tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Undang-undang Nomor 36 Tahun, 2009).

Upaya pelayanan kepada masyarakat dapat diwujudkan melalui salah satu sarana kesehatan yaitu apotek. Menurut (Permenkes, 2016) Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Pelayanan kefarmasian yang dimaksud meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Sedangkan pelayanan farmasi klinik terdiri dari pengkajian resep, dispensing, pelayanan Informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO) (Permenkes, 2016).

Apoteker sebagai tenaga kesehatan yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan dalam bidang kefarmasian harus mampu menunjukkan kemampuannya dalam melakukan praktik dan pelayanannya. Dalam melakukan praktik dan pelayanan seorang apoteker harus menjalankan peran sebagai pemberi layanan, pengambil keputusan, komunikator, pemimpin, pengelola, dan pembelajar seumur hidup (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73, 2016). Keberhasilan dalam mencapai praktik dan pelayanan seorang apoteker ini hanya bisa diperoleh bila pasien dapat berintraksi secara langsung dengan apoteker dan merasakan kontribusi yang diberikan oleh apoteker. Berdasarkan hal inilah seorang calon apoteker perlu dibekali dengan berbagai keahlian dan wawasan untuk dapat menjalankan profesi apoteker secara professional sesuai dengan peranannya. Oleh karena itu, para calon apoteker perlu mendapatkan praktek kerja apotek secara langsung.

Praktik kerja profesi apoteker (PKPA) ini diharapkan memberikan pengetahuan, pengalaman kerja baik dalam hal praktik pelayanan kefarmasian dan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan baik praktek maupun teori, sehingga pada saat menjadi apoteker yang terjun ke masyarakat dapat menjadi apoteker yang dapat menjalankan tugas secara professional. Oleh karena itu, Program Studi

Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT Kimia Farma untuk melaksanakan praktik kerja profesi apoteker (PKPA). Calon apoteker dapat secara langsung berlatih memberikan pelayanan kepada pasien, memahami aktivitas dan masalah – masalah yang ada di apotek beserta cara penanganannya. Kegiatan PKPA dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober sampai dengan tanggal 05 November 2022 di Apotek Kimia Farma 26, Jalan Raya Diponegoro 94 Surabaya.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat dari pelaksanaan praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek bagi calon apoteker antara lain:

1. Meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali mahasiswa agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk beradaptasi langsung pada dunia kerja kefarmasian yang sebenarnya, khususnya di apotek
4. Mempersiapkan mahasiswa sebelum memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

## **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Berdasarkan tujuan yang sudah dijelaskan diatas, manfaat kegiatan PKPA ini adalah:

1. Mahasiswa mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.

2. Mahasiswa mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mahasiswa apoteker dapat mengetahui dan mengenal berbagai macam sediaan obat dan alat kesehatan yang tersedia di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri mahasiswa untuk menjadi apoteker yang profesional.